



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

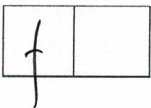
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 13 2026

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BAGIAN SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

f	
---	--

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja langsung:
 1. penandatanganan kwitansi pembayaran atas pelaksanaan anggaran setinggi-tingginya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); dan
 2. mengajukan usulan Surat Perintah Pembayaran kegiatan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah.
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengadakan dan atau mengetahui ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- f. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen;
- h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa; dan
- i. menandatangani surat pengesahan pertanggungjawaban yang diatur dengan standar operasional prosedur.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran.

f	
---	--

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 -13 2026
TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA
BAGIAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
A.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
1.	Drs. HENDRI, M.Si NIP. 19751121 199501 1 001	Kepala Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan
2.	ALWA DUDI,ST,MM NIP. 19800716 200501 1 005	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
3.	ALEX SHINDO, SH, MH NIP. 19781218 200701 1 005	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Hukum
B.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
1.	LUSYA ADELINA ,SE,MM NIP.19770809 200501 2 006	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2.	RINI MARLINA, SST, M.Si NIP. 19770306 199903 2 003	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan
3.	ZAHIRMAN,SE,M.Si NIP. 19700220 199501 1 004	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

--	--

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DALAM KEGIATAN
C.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
1.	YULIANIS, S.Sos, MM NIP.19750704 200604 2 015	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum
2.	DENI HARIATIS, SH, MH NIP. 19811201 200501 2 010	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Organisasi
3.	HENDRIK, S.STP, MM NIP. 19820223 200112 1 002	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084

Solok, 8 Januari 2026

Nomor: 050/01 /AP-2026

Kepada:

Yth. BAPAK WALIKOTA SOLOK

di -

S O L O K

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah
2. Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Dari : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Tentang : Keputusan Walikota Solok tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Catatan : Draft Keputusan ini telah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Setda Kota Solok

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN f


RINI MARLINA, SST, M.Si
NIP. 19770306 199903 2 003